



P E N E T A P A N

Nomor 465/Pdt.G/2025/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PORTI SIMANJUTAK**, Tempat/Tanggal Lahir : Parit Sabungan/15 Juni 1942, Umur : 82 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Warga Negara : WNI, Alamat : Jalan H. Ismail Harahap, Kel. Losung, Kec. Padangsidempuan Selatan, Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin : Cerai Mati, sebagai **Penggugat I** ;
2. **ERWIN PARULIAN**, Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga/31 Maret 1967, Umur : 57 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Warga Negara : WNI, Alamat : Jalan H. Ismail Harahap, Kel. Losung, Kec. Padangsidempuan Selatan, Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Kawin : Belum Kawin, sebagai **Penggugat II** ;
3. **HERLIYANI**, Tempat/Tanggal Lahir : Padang Sidempuan/16 Oktober 1971, Umur : 53 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Warga Negara : WNI, Alamat : Jalan Sibolga-Barus Lingkungan I, Kel. Sorkam Kanan, Kec. Sorkam Barat, Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Pekerjaan : PNS, Status Kawin : Kawin, sebagai **Penggugat III** ;
4. **ROSMYANI**, Tempat/Tanggal Lahir : Padang Sidempuan/14 Maret 1973, Umur : 51 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Warga Negara : WNI, Alamat : Sarijadi Blok 24 Nomor 24, RT 005, RW 002, Kel. Sukawarna, Kec. Sukajadi, Bandung, Jawa Barat, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin : Kawin, sebagai **Penggugat IV**;
5. **ARNI ELITA SIMANGUNSONG**, Tempat/Tanggal Lahir : Tarutung/05 November 1974, Umur : 50 Tahun, Jenis Kelamin : perempuan, Agama : Kristen, Warga Negara : WNI, Alamat : Sarijadi Blok 24 Nomor 24, RT 005, RW 002, Kel. Sukawarna, Kec. Sukajadi, Bandung, Jawa Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status Kawin : Kawin, sebagai
Penggugat V;

6. **ELFIANI SIMANGUNSONG**, Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga/17 September 1968,
Umur : 56 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen,
Warga Negara : WNI, Alamat : Jl. Kutisari Utara 3/29, RT 008, RW
002, Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur,
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin : Belum Kawin,
sebagai **Penggugat VI;**

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penguat VI memberikan
kuasa kepada CHINTYA DEWI RESTYANA S, S.H., M.H Para
Advokat/Pengacara, yang berkantor di Kantor Hukum "CHINTYA
DEWI, S.H., M.H. & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Simo Gunung
Barat Gg IIA No. 22 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 17 April 2025, selanjutnya disebut sebagai **Para Penguat;**

MELAWAN:

- JIMMI CHRISTO PARDAMEAN**, Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan/05
Januari 1977, Umur : 48 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki,
Agama : Kristen, Warga Negara : WNI, Alamat : Jl. Kutisari
Utara 3/29, RT 008, RW 002, Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis
Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur, Pekerjaan : Karyawan Swasta,
Status Kawin : Belum Kawin, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh
pihak Penguat;

Menimbang, bahwa Penguat dengan gugatannya tertanggal 23 April
2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6
Mei 2025, dibawah daftar Nomor 465/Pdt.G/2025/PN Sby;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para
Penguat datang menghadap Kuasa Hukumnya tersbeut di atas sedangkan
Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil
dengan patut dan sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Mei 2025, Para
Penguat melalui Kuasanya telah menyampaikan permohonan pencabutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara gugatan Nomor 465/Pdt.G/2025/PN Sby yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Mei 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 271 Rv yang menyatakan Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan Perkara hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa agar pencabutan gugatan itu sah, harus dilakukan oleh orang yang berhak, yaitu a). Penggugat sendiri secara pribadi; b). Kuasa yang ditunjuk Penggugat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan disampaikan Para Penggugat melalui Kuasa HUKumnya yang sah, sehingga pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat masih belum memasuki tahap pembacaan gugatan atau pun pengajuan jawaban, oleh karenanya pencabutan gugatan Para Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan yang diajukan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 465/Pdt.G/2025/PN Sby dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini, akan dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Para Penggugat ;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 465/Pdt.G/2025/PN Sby. dicabut;

Halaman 3 Penetapan Nomor 465/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan Gugatan Perdata Nomor 465/Pdt.G/2025/PN Sby. dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus sembilan enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Mei 2025**, oleh kami, **Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.** dan **I Made Yuliada, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itun juga, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum

ttd

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

ttd

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp. . 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)....Rp 150.000,00
- Biaya Panggilan Rp. .40.000,00
- Biaya PNBP Rp. .20.000,00
- Materai Rp. .10.000,00
- Redaksi Rp. .10.000,00

Jumlah.....Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);